

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Oleh:

NURHILMIYAH

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

nurhilmiyah@umsu.ac.id

Abstrak

Tumbuh suburnya perusahaan leasing di Indonesia mengisyaratkan tingginya permintaan konsumen untuk memiliki kendaraan dengan jalan kredit. Leasing berbeda dari perbankan meski sepintas terlihat sama bergerak di bidang pembiayaan. Namun perbedaan yang cukup signifikan adalah bank lebih berorientasi pada jaminan atas pemberian kredit sedangkan leasing tidak berorientasi pada jaminan akan tetapi karena barang yang dibiayai merupakan obyek pembiayaan. Seiring berjalannya waktu seringkali timbul masalah dalam pelaksanaan pembayaran dalam perjanjian yang dibuat oleh konsumen dengan perusahaan pembiayaan. Masalah yang kerap terjadi adalah keterlambatan pembayaran oleh konsumen dan atau penunggakan pembayaran yang tentunya menjadi resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan pembiayaan. Tulisan ini bermaksud untuk mendeskripsikan jalan keluar atau pembiayaan. Penyelesaian tersebut dapat dilakukan upaya Collection Management atau Account Receivable (A/R) Management pada perusahaan pembiayaan sampai dari segi pidananya, pemanggilan oleh Kepolisian.

Keyword: wanprestasi, perjanjian pembiayaan, leasing

A.Latar Belakang

A.1. Pendahuluan

Perlu dipahami bahwa dalam suatu transaksi dan atau perjanjian dalam bentuk apapun, kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.

Suatu perjanjian apabila debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa lalai atau alpa atau ingkar janji atau melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Demikian pula

dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua/roda empat (mobil) perusahaan pembiayaan, timbul hambatan dan atau masalah yang menyertai. Ada pun masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua antara antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan adalah kelambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen.

Masalah keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran ini menjadi risiko yang harus dipikul oleh perusahaan pembiayaan selaku perusahaan yang memberikan kredit kepada konsumen. Biasanya pihak perusahaan pembiayaan memberikan surat peringatan yang langsung diantarkan ke rumahnya oleh salah satu karyawannya. Namun sebelum datangnya surat peringatan tersebut, akan diberitahukan kepada konsumen telah terlambat membayar angsuran.

Faktor penyebab keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran (cicilan) atau customer dalam perjanjian pembiayaan kendaraan roda dua dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- 1). Administrasi, berupa transfer belum masuk, giro inkaso, tidak tahu atau lupa tanggal jatuh tempo.
- 2). Cash flow, berupa tanggal jatuh tempo pembayaran berbenturan waktunya dengan tanggal penerimaan income atau gaji, tagihan macet temporer, terkena musibah atau bencana.
- 3). Karakter, berupa customer raib atau melarikan diri. Customer memindahtangankan motor atau merentalkan motor.¹

Disamping tiga kelompok tersebut, keterlambatan juga bisa disebabkan karena konsumen meninggal dunia. Maka ahli waris yang berkewajiban meneruskan angsuran. Namun apabila ahli waris tidak sanggup maka sepeda motor atau mobil tersebut ditarik kemudian dilelang. Hasil dari pelelangan tersebut akan digunakan untuk menutupi kekurangan angsuran tersebut. Apabila ada sisa maka akan dikembalikan kepada ahli waris.

¹Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 16.

Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance*) tidak diatur dalam KUH Perdata, sehingga merupakan perjanjian tidak bernama. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Sebenarnya yang dimaksud pasal ini adalah: suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUH Perdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam praktiknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUH Perdata maupun KUHD. Dengan demikian oleh Undang-Undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan Undang-Undang.

Pasal 1319 KUH Perdata bahwa semua persetujuan baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak terkenal nama tentu tunduk pada peraturan-peraturan umum. Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance*) tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas yaitu konsumen suatu istilah yang dipakai sebagai lawan produsen. Disamping itu besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen

adalah barang-barang keperluan yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya.

kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas yaitu konsumen. suatu istilah yang dipakai sebagai lawan produsen. Di samping itu besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya, misalnya barang-barang keperluan rumah tangga seperti televisi, lemari es, -Mobil dan sebagainya. Karena itu, risiko dari pembiayaan ini juga menyebar, berhubung akan terlibat banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil, ini lebih aman bagi pihak pemberi biaya.

Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*), hanya saja jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank. Namun demikian pengertian kredit konsumsi secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen.

Menurut A.Abdurahman dalam buku lunir Fuady: "*Kredit konsumsi adalah kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi*".²

Definisi pembiayaan konsumen (*consumer finance*) berdasarkan Peraturan Menteri No. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah "kegiatan yang dilakukan dalam bentuk dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen".

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi dan merupakan dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu:

- 1) Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
- 2) Objek pembiayaan usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor, alat kebutuhan rumah tangga, komputer, barang-barang elektronika, dan lain sebagainya.
- 3) Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan secara bulanan dan ditagih langsung kepada konsumen.
- 4) Jangka waktu pengembalian, bersifat fleksibel tidak terikat dengan ketentuan seperti *financial lease*.³

Untuk dapat mengajukan permohonan kredit pembiayaan sepeda motor/mobil pada perusahaan pembiayaan maka konsumen harus memenuhi persyaratan - persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan pembiayaan selaku perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit kendaraan dalam pengajuan kredit kendaraan beunotor roda dua/mobil adalah :

- a) Untuk pemohon pegawai swasta/ karyawan berusia 21 - 55 tahun dan untuk pemohon wiraswasta berusia 21 – 60 tahun atau yang berusia dibawah 21 tahun tetapi sudah menikah.
- b) Pemohon suami - istri memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap, jelas, legal yaitu jelas terlihat usahanya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tempat tinggal yang tetap dan usahanya tidak berganti ganti.
- c) Tidak memproses apabila pemohon tidak memiliki usaha / pekerjaan yang jelas walaupun yang bersangkutan memberikan uang muka (DP) yang relatif besar, dalam hal ini yang dilihat bukannya DPnya tetapi kegiatan usaha pekerjaannya.

- d) Tidak memproses pemohon yang tidak memiliki usaha / pekerjaan yang jelas walaupun yang bersangkutan mempunyai tabungan deposito yang besar.
- e) Tidak memproses apabila pemohon, baru mendapat pekerjaan pada suatu perusahaan atau usaha yang dilakukan baru atau kurang dari 6 bulan.
- f) Pemohon kredit jelas penggunaannya yaitu; diri sendiri, keluarga, operasional perusahaan, kendaraan digunakan di daerah pemohon tidak digunakan diluar daerah.
- g) Secara prinsip apabila pemohon memiliki rumah sendiri yang dibeli secara tunai / kredit maka CMO harus meminta bukti kepemilikan rumah tersebut. Data ini diperoleh dari proses melihat dokumen; rekening listrik, PBB, akta jual beli, sertifikat hak milik.
- h) Apabila ada pengajuan calon debitur yang sudah pernah memiliki kontrak sebelumnya maka perlu dianalisa *history payment* calon debitur.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu : *"Adanya kesepakatan antara konsumen dan perusahaan pembiayaan untuk membuat suatu perjanjian yaitu kendaraan bermotor roda dua, adanya kecakapan hukum dari para pihak dan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua/mobil tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab yang halal sehingga konsumen tidak akan dirugikan."*

Hal ini dapat dilihat dari perjanjian pembiayaan konsumen yang telah diatur oleh perusahaan pembiayaan yang ada pada bagian lampiran. Hubungan antara pihak kreditur dengan (konsumen) adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen.

Dimana pihak pemberi biaya perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya perusahaan pembiayaan berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utamanya untuk membayar

kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya perusahaan pembiayaan. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua/mobil pada perusahaan pembiayaan sebenarnya merupakan perjanjian timbal balik atas perjanjian baku. Dapat dikatakan perjanjian baku karena dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua tersebut terdapat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak antara perusahaan pembiayaan selaku Kreditur dan pihak konsumen selaku debitur. Perusahaan pembiayaan maupun pihak konsumen berkewajiban menaati isi perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati bersama. Hak konsumen atas kepemilikan kendaraan bermotor roda dua/mobil.'

Berdasarkan perjanjian pembiayaan apabila pihak konsumen (debitur) melakukan salah satu dari bentuk-bentuk wanprestasi, maka untuk pelaksanaan hukumnya Undang-undang menghendaki kreditur (perusahaan pembiayaan) untuk memberikan pernyataan lalai kepada pihak debitur. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi adalah apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga bisa melanggar perjanjian.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, wanprestasi adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

- a) Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b) Tidak tunai memenuhi prestasinya.
- c) Terlambat memenuhi prestasinya.
- d) Keliru memenuhi prestasinya

Wanprestasi oleh pihak konsumen (debitur) yang berhutang itu pada pokoknya harus secara formal dinyatakan telah lalai lebih dahulu, yaitu dengan

memperingatkan yang berhutang atau debitur bahwa kreditur atau pihak menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu pendek yang telah ditentukan.

Sederhananya, hutang itu harus ditagih dan yang lalai harus ditegur dengan peringatan atau *sommatie*. Cara pemberian teguran terhadap debitur yang lalai tersebut telah diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis.

Upaya penyelesaian terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua pada perusahaan pembiayaan dikenal dengan istilah " *Collection Management* atau *Account Receivable (A/R) Management*".

"Yang dimaksud dengan *collection management* atau *A/R management* adalah suatu proses pengelolaan (*account receivable*) untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran dari customer"

Perlu diketahui bahwa *collection* tidak sama dengan penagihan, karena proses *collection*nya dapat terjadi apabila nasabah dalam hal ini menunggak pembayarannya. Pada dasarnya setiap *customer* berkewajiban untuk membayar angsuran atau cicilan kreditnya sehingga bukan merupakan tugas *A/R officer* untuk menagih apabila tidak atau belum terjadi penunggakan.

Prosedur penanganan terhadap *customer* bermasalah di bagi menjadi delapan tahap yaitu :

a) *Customer* jatuh tempo (1-3 hari).

Desk call mengingatkan nasabah lewat telepon serta melakukan konfirmasi bahwa angsuran telah jatuh tempo dan meminta nasabah untuk segera melakukan pembayaran dengan selalu menjaga hubungan baik antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah agar pada angsuran angsuran

berikutnya selalu membayar tepat waktu dan mengusahakan agar nasabah membayar angsurannya langsung dikantor pemsahaan pembiayaan

b) Customer *over due* (4-13 hari).

Untuk nasabah *first payment default*, A/R head hams langsung memberitahukan kepada CMO yang bersangkutan khusus angsuran (1 s/d 14 hari) agar menghubungi kembali ke mmah nasabah yang bersangkutan untuk mengingatkan agar sedapat mungkin bayar dikantor dan menjelaskan jatuh tempo pembayaran serta jasa sanksi kepada nasabah apabila melakukan keterlambatan lagi.

Untuk angsuran $I > 14$ hari A/R officer dengan dokumen kunjungan harian collection (DKHC) yang di setuju A/R head melakukan penagihan ke nasabah serta di berikan surat peringatan (SP) dan *form survey* ulang guna memastikan apakah again tersebut terjadi karena faktor kesalahan yang dibuat oleh CMO (tidak survei atau data di manupulasi, dan lain lain) atau memang kesalahan nasabah yang bersangkutan, hasi survey ulang dilaporkan kepada A/R headnya, apabila ada penyimpangaⁿ dari intern maka ditemukan kepada *branch manager* dan *A/R manager* untuk diberikan sangsi sesuai dengan peraturan pemsahaan. Untuk angsuran II dan seterusnya nasabah over due > 3 hari, A/R officer melakukan kunjungan sesuai DKHC kepada nasabah tersebut untuk ditagih angsurannya dan sedapat mungkin angsuran berikutnya dibayarkan kekantor atau outlet pemsahaan pembiayaan. A/R officer hams selalu *crosscheck* apakah kendaraan (motor) masih ada atau tidak,dipakai oleh siapa , sertamengingatkan kepada nasabah untuk tetap bertanggung jawab. Setelah itu wajib dilakukan pelacakan pada pihak lain yang dimaksud oleh *customer*.

Apabila nasabah maupun unit (motor) sudah tidak dapat ditemukan (raib) maka A/R officer wajib melakukan penggalian infonnasi di lingkungan sekitar domisili nasabah. Untuk kasus pindah tangan atau raib. A/R officer wajib menginformasikan ke A R head untuk segera dilakukan langkah - langkah

eksekusi dengan meminta bantuan ekstra *collector* dengan dilampiri analisa kasus dari A/R *officer* 1 yang bersangkutan.

c) *Customer over due* (14-21 hari).

Untuk nasabah ini, A/R head hams sudah dapat menganalisa penyebab *over due* termasuk kendaraan dan keberadaan nasabah. A/R hams sudah mengeluarkan surat peringatan untuk motor (14 hari) dan hams jelas siapa yang menerima (ada tanda terimanya). surat peringatannya dicetak dan hams terkirim semua tanpa kecuali (via pos atau *team collectin*) A/R officer melakukan usaha penagihan atau *recovery* sesuai dengan dasar analisis penyebab *over due*.

d) *Customer over due* (22-30 hari).

Kondisi ini sudah mempakakan "*warning zone*" bagi team collection untuk dapat menyelesaikan permasalahan secepatnya agar tidak mengalir ke >30 hari. A R officer hams melakukan kunjungan yang lebih intensif untuk cross check keberadaan kendaraan dan posisi nasabah. A/R admin sudah hams mengeluarkan surat peringatan terakhir untuk motor (21 hari) kepada nasabah dan hams jelas siapa yang menerima. jangka waktu surat peringatan in adalah 7 hari.

Kemudian A/R *head* hams sudah hams mengidentifikasi masalah dan sudah menyiapkan tindakan - tindakan yang ham dilakukan bersama teamnya, termasuk koordinasi selanjutnya bila diperlukan.

e) *Customer over due* (31-60 hari).

Nasabah dalam posisi ini Buda masuk dalam kategori '*potential bad debt*

suatu peringatan I sampai surat peringatan terakhir seharusnya sudah sampai ditangan customer. Apabila tidak ada tanda tangan untuk membayar angsuran dan kendaraan masih berada ditangan nasabah maka A/R mengeluarkan surat tugas penarikan (STP) untuk motor (31 hari) sebagai dasar A/R *officer* II melakukan penarikan.

Sebelum melakukan penarikan perlu dipersiapkan dulu data data atau dokumen pendukung proses penarikan diusahakan pendekatan dengan nasabah secara baik baik sehingga penarikan berjalan lancar, apabila susah diajak secara baik-baik perlu dilakukan negosiasi secara kekeluargaan dan bila tidak berhasil juga perlu melibatkan aparat desa RT/RW/ kepala desa).

Proses penarikan diusahakan agar tidak akan timbul dikemudian hari. Segera setelah ditarik kendaraan roda dua (motor) dari nasabah disiapkan berita acara serah terima (BAST) kendaraan sambil menunggu reaksi dari nasabah maksimal 7 hari untuk menyelesaikan di kantor perusahaan pembiayaan, setelah lewat 7 hari segera kirim somasi.

f) *Customer over due* (61-90 hari).

Nasabah dalam posisi ini biasanya kendaraan sudah pindah tangan atau di gadaikan, raib ataupun kasus asuransi. A/R head menugaskan kepada *remidial officer* untuk memonitor keberadaan nasabah dalam aspek *capacitinya* dan keberadaan kendaraan atau motomya. Usaha penekanan kepada nasabah dilakukan supaya tetap mengangsur sambil mencari keberadaan kendaraan atau motomya.

Apabila nasabah sudah ditangani, maka A/R *head* hams segera melakukan tindakan pemrosesan melalui lawyer atau pengacara, debt *collector* atau aparat untuk menekan *customer* tersebut. Jika perlu dilakukan terapi untuk nasabah yang

bekerja sama dengan *debt collector* cabang, *lawyer*, badan investigasi atau aparat untuk mencari keberadaan kendaraan dan juga bekerjasama dengan juru parkir dipusat keramaian dengan membuat daftar nomopolisi kendaraan

yang hilang tersebut. Buat surat pemblokiran SINK atau BPKB ke POLDA untuk nasabah posisi ini

g) *Customer overdue* >180 hari.

Nasabah dalam posisi ini adalah nasabah yang telah dilakukan *write off*, namun tetap wajib dilakukan usaha-usaha *recovery*. *Remidial head* melakukan kerjasama dengan *debt collector area*, lawyer, badan investigasi atau aparat untuk mencari keberadaan kendaraan dan biasa bekerja sama dengan jurusan parkir dipusat keramaian dengan membuat daftar no.pol kendaraan yang hilang tersebut.

Buat surat pemblokiran SINK atau BPKB ke POLDA untuk nasabah posisi ini. Dalam upaya menindak lanjuti penanganan customer bermasalah sebagaimana telah di uraikan diatas, seyogyanya perlu dipahami terlebih dahulu tentang " masalah *collection* yang berkaitan dengan aspek hukum".

Adapun yang dimaksud dengan " masalah *collection* yang berkaitan dengan aspek hukum" adalah adanya permasalahan penagihan angsuran hingga penarikan kendaraan yang terkait dengan aspek hukum pidana dan perdata, yang terjadi pada saat penagihan dan atau setelah penarikan kendaraan selesai dilaksanakan.

Permasalahan yang dikategorikan aspek hukum antara lain;

- 1) Nasabah menggunakan pengacara dan atau melaporkan permasalahannya ke aparat terkait (kepolisian dan atau aparat hukum manapun) sehingga memerlukan penanganan *collection* secara hukum.
- 2) Kendaraan yang menjadi objek pembiayaan atau perjanjian digadaikan atau dijual ke pihak lain tanpa seizin dari perusahaan pembiayaan. kesalahan tersebut terkait dengan tindak pidana penipuan atau pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah atau dealer atau pihak yang terkait.
- 3) Adanya laporan dari pihak tertentu ke pihak yang berwajib terhadap karyawan perusahaan (dalam penarikan dan sebagainya).
- 4) Permasalahan hukum tertentu yang secara khusus memerlukan

kehadiran legal. (permasalahan *collection* yang terkait dengan *pengadahan* atau tugas khusus lain yang diinstruksikan oleh *management*).

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan *collection* yang terkait dengan kepolisian, maka pihak *collection* harus memiliki pengetahuan umum tentang pasal-pasal undang-undang hukum pidana yang sering kali digunakan dalam permasalahan yang melibatkan perusahaan pembiayaan, yang antara lain:

1. Pasal 372 kitab undang undang pidana tentang penggelapan.

Pasal ini dikenakan pada nasabah dalam hal adanya penggadaian atau penjualan dan atau pengalihan dalam bentuk apapun atas kendaraan milik perusahaan pembiayaan oleh nasabah kepada pihak lain

oleh karena alasan apapun. Kendaraan yang menjadi objek perjanjian antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah menjadi objek dalam suatu perjanjian antara nasabah dengan pihak lain.

2. Pasal 378 kitab undang undang hukum pidana tentang penipuan.

upaya tertentu. menyebabkan terjadi *mark-up* nilai objek kendaraan yang dibiayai pembeliannya oleh perusahaan pembiayaan

Hal-hal yang harus dilakukan oleh *collection* dalam hal menghadapi permasalahan tindak pidana di kepolisian secara umum. v itu:

Dalam hal adanya panggilan polisi :

- a) Mengumpulkan dokumen – dokumen perjanjian kredit (PK) dan dokumen Perlengkapan lainnya serta surat peringatan. surat pernyataan dan segala dokumen yang terkait.
- b) Mendapat surat kuasa dari pimpinan cabang terkait agar dapat

memberikan keterangan secara resmi di kepolisian (dalam hal ada panggilan kepolisian terhadap person terkait).

- c) Sebelum memberikan keterangan kepada kepolisian. jika perlu bermusyawarah dengan *collection head* dan kepala cabang tentang hal hal yang akan disampaikan (terkadang ada hal yang perlu disampaikan dan ada hal yang tidak perlu disampaikan).
- d) Menampakan sikap percaya diri dan tidak ragu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh polisi.
- e) Dapat menunjukkan kuasa hukum jika diperlukan (dilakukan berdasarkan kebijakan cabang dan pusat).
- f) Melakukan konsultasi dengan departemen legal sebelumnya jika diperlukan.⁸

Collection sebagai pelapor ke kepolisian :9

- a. Mengumpulkan dokumen - dokumen perjanjian kredit (PK) dan dokumen perlengkapan lainnya serta surat peringatan, surat pernyataan dan segala dokumen yang terkait lainnya.
- b. Mendapat surat kuasa dari pimpinan cabang terkait agar dapat memberikan keterangan secara resmi di kepolisian dalam kapasitas sebagai pelapor. Menunjukkan semua dokumen terkait dalam perjanjian serta memberitahu secara tegas kepada polisi bahwa perusahaan pembiayaan adalah pemilik atas kendaraan tersebut sebelum nasabah melunasi semua kewajiban pembayaran kepada perusahaan pembiayaan.
- c. Memantau perkembangan kasus dan tidak ragu menanyakan perkembangan kasus kekepolisian karena hal ini adalah hak pelapor yang diatur oleh undang-undang. Melakukan konsultasi dengan departemen legal sebelum dan sesudah pelaporan.¹⁰

Proses hukum dalam penanganan permasalahan pidana secara umum

- a) dikepolisian dapat diuraikan sebagai berikut: Laporan dari pihak yang

merasa dirugikan atau dianiaya (po Panggilan pada pihak yang merasa dirugikan atau dianiaya untuk membuat berita acara pemeriksaan (BAP).

- b) Panggilan kepada saksi saksi yang mengetahui atau terkait dengan permasalahan pidana.
- c) Panggilan pada pihak yang dilaporkan.
- d) Panggilan kepada pihak korban (pihak yang dilaporkan) dan saksi
- e) saksi.
- f) Pemeriksaan tambahan (jika diperlukan).
- g) Pemberkasan dan pelimpahan ke kejaksaan.
- h) Jika telah memenuhi ketentuan maka kejaksaan akan mengeluarkan suatu dokumen yang dikenal dengan nama: P.21 sebagai tanda bahwa kepolisian telah mengajukan perkara dengan lengkap dan selanjutnya kejaksaan akan mengajukan perkara tersebut ke pengadilan.

Beberapa aspek yuridis yang harus diperhatikan dalam mengkaji terjadi suatu tindak pidana yang terkait dengan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua pada perusahaan pembiayaan, yaitu;

- 1) Tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) Suatu perbuatan sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan apabila memenuhi unsur - unsur sebagai berikut:
 - a) Barang siapa.
 - b) Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak.
 - c) Barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
 - d) Benda-benda ditangganya bukan karena kejahatan.

Tinjauan terhadap Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut, timbulnya hutang konsumen pada perusahaan pembiayaan karena konsumen telah mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk membeli barang yaitu polisi mencatat laporannya).

- a) Panggilan pada pihak yang merasa dirugikan atau dianiaya untuk membuat berita acara pemeriksaan (BAP).
- b) Panggilan kepada saksi saksi yang mengetahui atau terkait dengan permasalahan pidana.
- c) Panggilan pada pihak yang dilaporkan.
- d) Panggilan kepada pihak korban (pihak yang dilaporkan) dan saksi saksi.
- e) Pemeriksaan tambahan (jika diperlukan).
- f) Pemberkasan dan pelimpahan ke kejaksaan.
- g) Jika telah memenuhi ketentuan maka kejaksaan akan mengeluarkan suatu dokumen yang dikenal dengan nama: P.21 sebagai tanda bahwa kepolisian telah mengajukan perkara dengan lengkap dan selanjutnya kejaksaan akan mengajukan perkara tersebut ke pengadilan.

Beberapa aspek yuridis yang hares diperhatikan dalam mengkaji terjadi suatu tindak pidana yang terkait dengan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua pada perusahaan pembiayaan, yaitu;

- 1) Tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) Suatu perbuatan sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan apabila memenuhi unsur - unsur sebagai berikut:
 - a) Barang siapa.
 - b) Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak.
 - c) Barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
 - d) Benda-benda ditangannya bukan karena kejahatan.

Tinjauan terhadap Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut, timbulnya hutang konsumen pada perusahaan pembiayaan karena konsumen telah mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk membeli barang yaitu

sepeda motor, dan untuk menjamin kembali hutangnya konsumen menyerahkan barang yang telah di\belinya secara fidusia sebagai barang

jaminan dan konsekuensi jadi pada penyerahan barang jaminan secara fidusia tersebut yang menjadi pemilik atas barang jaminan tersebut adalah pemsahaan pembiayaan selama hutang konsumen belum lunas atau kewajibannya belum dibayar.

Konsumen adalah peminjam yang diberikan pemsahaan pembiayaan secara kepercayaan atau fidusia yang mempunyai kewajiban untuk menjaga serta merawat keutuhan barang jaminan tersebut dari segala kemungkinan msak, hilang atau musnah dan "konsumen tidak berhak untuk meminjamkan, menyewakan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas barang tersebut kepada pihak ketiga atau dengan jalan apapun juga "ketentuan ini telah dianut secara tegas dalam perjanjian kredit.

Pasal 6 yang menyebutkan:

"Debitur dilarang untuk menjaminkan, menyewakan, mengalihkan, meminjamkan atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas barang tersebut kepada pihak ketiga dengan jalan apapun juga."

Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenakan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP. Mengenai SINK dan BPKB atas nama konsumen tidak dapat mejadi suatu alasan bagi konsumen tersebut untuk mengalihkan, menjual atau menggadaikan karena status sepeda motor tersebut adalah barang jaminan teradap pemisahaan pembiayaan untuk menjamin pengembalian kembali hutangnya kepada perusahaan pembiayaan.

Kepemilikan barang jaminan Akan beralih kembali menjadi milik konsumen setelah selumh hutangnya yang timbul karena fasilitas pembiayaan yang telah diterima (pokok + bunga + denda - jika ada) dilunasi dan atau telah dipenuhi seluruh kewajibannya.

Konsumen yang sengaja menghilangkan (jual. gadai, dan sebagainya) barang jaminan sebelum seluruh kewajibannya yang hams dipenuhi pada pemsahaan pembiayaan maka dengan sendirinya sudah memenuhi unsur - unsur suatu

tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. barang jaminan bukan "milik" konsumen telah dijual kepada pihak ketiga dan uan^g telah dinikmati oleh konsumen sementara itu pemilik atas barang jaminan itu sendiri pemsahaan pembiayaan ingikan karena macetnya pembayaran angsuran dan penjualan barang jaminan tersebut dilakukan secara tidak sah karena melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama sehingga cacat hukum dan pihak pemsahaan pembiayaan selaku pemilik atau pemegang barang jaminan tidak menerima basil penjualan barang jaminan tersebut sebagai pembayaran kembali hutang konsumen perusahaan pembiayaan.

Untuk kasus tersebut, maka dapat mengajukan laporan kepada kepolisian bahwa telah terjadi penggelapan barang jaminan oleh konsumen dapat dikenai sanksi yan^g diatur dalam Pasal 372 KUHP bempa" pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".

2) Tindakan penipuan (Pasal 378 KUHP)

Unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP adalah:

- 1) Barang siapa.
- 2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- 3) Dengan melawan hukum baik nama palsu atau keadaan palsu' tipu muslihat maupun berkata bohong.
- 4) Membujuk orang agar menyerahkan suatu baran^g.
- 5) Apabila unsur unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut diatas dikaitkan dengan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua yang telah ditandatangani ternyata nama, alamat dan persyaratan persyaratan yang tertera dan terlampir dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua tersebut hanya dipinjam nama saja oleh orang lain dan atau pihak ketiga dan semua itu dilakukan dengan sengaja agar maksud pihak peruyahaan pembiayaan percaya dan dapat mengabulkan pennohonan debitur dalm memberikan fasilitas

pembiayaan untuk kepentingan pihak ketiga.

- 6) Untuk perbuatan melawan hukum tersebut di atas, maka pihak yang dipinjamkan namanya dan nama yang meminjam nama dapat dituduh telah melakukan tindakan pidana: " persekongkolan jahat (kerjasama yang bersifat melawan hukum)" karena telah melakukan penipuan untuk mendapatkan asilitas pembiayaan untuk keuntungan sendiri atau orang lain.
- 7) Perbuatan melawan hukum tersebut apabila ditinjau secara hukum atau yuridis, debitur yang di pinjam nama dan persyaratannya maupun orang lain dan atau pihak ketiga telah memenuhi unsur unsur tindak pidana yang diatur pada Pasal 378 KUHP sehingga dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 8) Prakteknya, terhadap konsumen yang meminjamkan, menyewakan, meminjamkan atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas barang (kendaraan bermotor roda dua/mobil) tersebut pada pihak ketiga akan ditindak tegas yaitu dikenai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP) berupa ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun.
- 9) Mengenai prosedur pelaksanaannya secara singkat dapat dilihat dalam uraian diatas mengenai proses hukum dalam penanganan permasalahan pidana secara umum di kepolisian.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan tersebut dapat dilakukan melalui upaya *Collection Management* atau *Account Receivable (A/R) Management* pada peruyahaan pembiayaan sampai pada pemanggilan oleh Kepolisian terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi.

SARAN

Agar kepercayaan yang diberikan oleh peruyahaan pembiayaan tidak disalahgunakan oleh konsumen sehingga terjadinya wanprestasi dapat dihindari sedapat mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Rachmat, *Multi Finance Handbook (Leasing, Factoring , Consumer Finance)* Indonesian Perspective, (Jakarta:PT. Pradnya Paramita, Jakarta), 2004

Fuady, Munir. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek.* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2002.

_____ *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum bisnis)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2001.

H, S, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia.*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2003.

Josua P Sitompul, *Skripsi: Tanggung Jawab Lessor Dalam Perjanjian Leasing*, Medan, 2009.

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2007

Rachmat, Budi, *Multi Finance Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen.* (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri), 2002

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana